

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik uang sudah menjadi penyakit lama yang masih ada dalam negara Indonesia. Hal tersebut juga merupakan bibit dari terciptanya korupsi. Politik uang yang dimaknai dengan tindakan suap menyuap untuk mendapatkan suatu hal akan menimbulkan rasa timbal balik yang besar terhadap penerimanya. Patronase dan klientelisme menjadi produk nyata dari hadirnya politik uang. Hubungan di antara patron (seorang dengan kedudukan lebih tinggi) dengan klien (seorang dengan kedudukan yang lebih rendah) disoroti sebagai strategi politik yang sering digunakan oleh para politisi. Bentuk jelas dari hal tersebut dapat dan kerap terlihat menjelang masa-masa pesta demokrasi.

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi sebagai sistem pemerintahan menjadikan politik uang menjadi hal yang tidak pelik untuk dilakukan. Pergantian kepemimpinan di jenjang pemerintahan dari skala nasional yang biasa disebut Pemilihan Umum (Pemilu) hingga daerah atau yang kerap disebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga menggunakan sistem yang sama. Pilkada terutama menjadi ajang tahunan yang meriah karena dari jajaran pemerintah hingga masyarakat turut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Pilkada dipandang sebagai konsep demokrasi prosedural yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan rakyat banyak dan menciptakan legitimasi yang kuat (Andrea dkk.,2024). Sedangkan Pilkada juga dipandang sebagai konsep demokrasi substantif karena diagendakan untuk mengupayakan penghormatan daripada hak-

hak sipil warga negara. Meskipun begitu, Pilkada dipandang memiliki suatu permasalahan utama yaitu hanya berjalan sebatas untuk sirkulasi kepemimpinan saja. Sedangkan, secara ideal hasil dari demokrasi yang diharapkan berupa pejabat negara baik dengan ide serta gagasan yang dapat mengubah permasalahan menjadi kesejahteraan (Roshady dan Wibowo, 2023).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk dipilih atau memilih. Begitu juga dengan negara yang sudah mengatur hak dipilih dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (3) serta hak memilih dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 198 ayat (1). Namun dengan keberadaan dari politik uang telah merusak substansi dari pasal-pasal tersebut. Begitu pula mencederai makna dari demokrasi yang menyatakan bahwa kekuatan terbesar ada di rakyat namun kenyataannya perihal suara saja dapat diperjualbelikan. Sebagaimana definisi politik uang berupa kegiatan jual-beli suara dalam proses politik dan dalam konteks ini merupakan hak suara untuk kandidat (Saepul, 2025). Sejatinya dengan keberadaan ini menihilkan percetakan pemimpin yang berkualitas. Pertukaran materi dengan suara ini membiarkan mereka yang memiliki uang untuk mendapatkan kuasa tetapi negara tidak memperoleh perwakilan yang memiliki gagasan.

Fenomena politik uang juga bersinggungan dan bahkan mencela integritas dari Pilkada itu sendiri. Melalui buku yang berjudul “*Why Electoral Integrity Matters*” oleh Pippa Norris (2014), menyatakan bahwa integritas Pemilu merupakan proses penyelenggaraan yang bebas dan adil, mampu menghindari

kecurangan, malpraktik administratif, dan pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi sepanjang siklus Pemilu. Menurut Norris terdapat 5 elemen kunci dalam penilaian integritas pemilu. Salah satu elemen merupakan keamanan dan kebebasan yang didefinisikan dengan bagaimana pemilih dapat menyalurkan haknya dengan bebas tanpa adanya iklim intimidasi. Adanya politik uang menyelewengkan salah satu elemen integritas Pemilu tersebut dengan merenggut hak suara pemilih menggunakan materi.

Pada tahun 2009 dikeluarkan suatu kebijakan untuk menegaskan dua lembaga yang dilahirkan dengan tujuan khusus berupa pengawasan keberjalanan Pemilu dan Pilkada. Undang Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu membagi ada dua lembaga berupa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peranan pengawas penyelenggaraan Pilkada menjadi elemen penting. Hal ini dikarenakan dari segi historis tercatat bahwa tanpa adanya pengawasan terhadap Pilkada dipandang sebagai agenda demokrasi yang dipenuhi oleh kecurangan. Maka dari itu elemen pengawasan menjadi sebuah kebutuhan dasar (*Basic on Objective Needs*). Peran dari Bawaslu tidak hanya menjadi penjamin kualitas (*Quality Assurance*) tetapi sebagai katalisator untuk perkembangan Pilkada kedepannya (Sardini, 2011). Namun undang-undang tersebut diperbaharui dan menyebutkan ada beberapa lembaga serta kelompok baru untuk membantu menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Dinyatakan dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 terdapat dua elemen baru dalam menjaga keberjalanan dari pesta demokrasi berupa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

sebagai penegak kode etik dari penyelenggara Pemilu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dibentuk oleh Bawaslu sebagai upaya penanganan dari tindak pidana Pemilu/Pilkada termasuk politik uang. Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada juga tidak luput dari inklusivitas dari masyarakat yang dibuat oleh Bawaslu berupa Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagaimana yang sudah dinyatakan di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 6 huruf d–g dan pasal 35–37 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022.

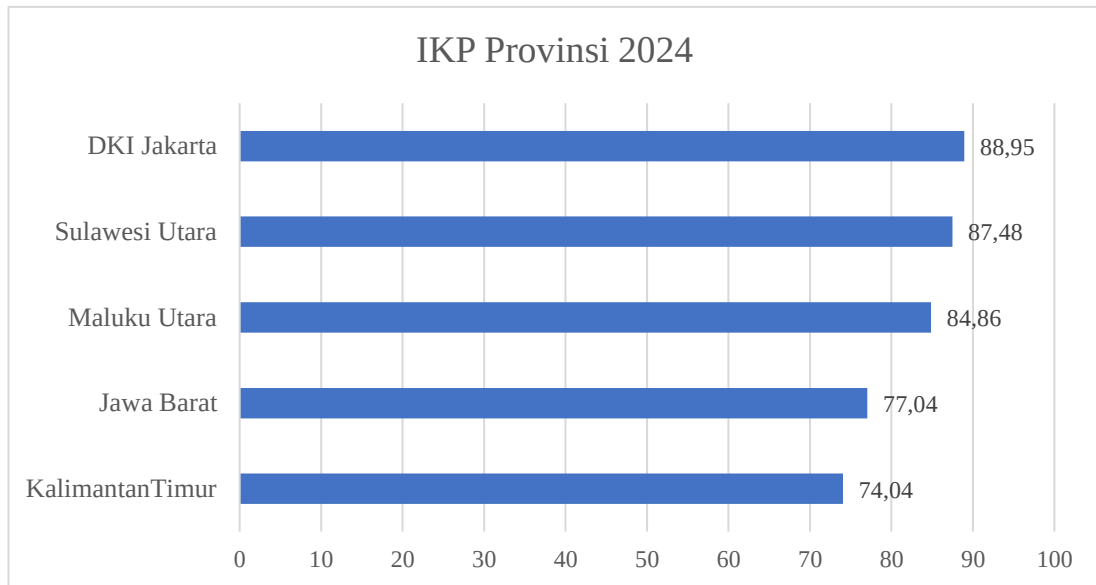
Tidak hanya lembaga pengawasan tetapi pemerintah juga sudah mengupayakan supaya politik uang tidak berkembang lebih lanjut melewati pembuatan kebijakan yang mengandung sanksi-sanksi. Salah satunya dibunyikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Dalam pasal 73 dibunyikan berbagai penjelasan mengenai kategorisasi pelanggaran-pelanggaran pilkada mengenai politik uang. Dilanjut dengan sanksi pidana terhadap pelanggar yang dibunyikan dalam pasal 187A. Ada pula penekanan terhadap fungsi dari Bawaslu pada pasal 128–132 berupa pengawasan pelaksanaan termasuk sosialisasi politik uang, pengawasan dana kampanye, serta penindakan pelanggaran. Dalam pasal tersebut juga disebutkan Bawaslu dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) per daerah dan Pengawas TPS sebagai elemen pembantu pengawasan.

Laporan-laporan tindak pidana sesuai dengan yang tertera di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dikelola oleh Bawaslu serta jajarannya. Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang tersebut terdapat elemen baru berbentuk forum koordinasi yang bertujuan untuk membuka ruang kolaborasi diantara 3 pilar utama yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan guna menangani atau meneruskan laporan tindakan pidana selama Pilkada berlangsung. Forum ini bernama Sentra Gakkumdu yang dibuat berlandaskan karena adanya kelambatan proses penanganan laporan tindak pidana Pilkada 2024. Sesuai dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 yang menjelaskan mengenai fungsi dari Sentra Gakkumdu dan termasuk bagaimana dengan alur penanganan laporan tindak pidana Pemilu nasional ataupun daerah.

Pada tahun 2023 Bawaslu mengeluarkan sebuah buku berjudul “Indeks Kerawanan Pemilu 2024” yang bertujuan untuk membantu melakukan pemetaan dan menjadikan sebagai instrumen proyeksi deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan Pemilu 2024. Buku IKP ini juga menjadi salah satu bentuk bantuan Bawaslu untuk merumuskan program pencegahan supaya hambatan atau rintangan pada masa Pemilu dapat diatasi dengan maksimal. Sebagaimana di konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang menyatakan bahwa Pemilu harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka dari itu penyelenggaraannya perlu diawasi supaya terhindar dari praktik malpraktik yang mencedraai hak warga negara. Begitu juga merujuk pada pasal 94 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengamanatkan Bawaslu

untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan dan pelanggaran Pemilu.

Tabel 1.1
Data Kerawanan Pemilu Provinsi Tahun 2024



Sumber: Diolah oleh peneliti, Buku Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu pada tahun 2024.

Tabel diatas menerangkan 5 provinsi teratas dengan jumlah kerawanan Pemilu tinggi. Dengan menempati peringkat pertama, proses penyelenggaraan Pemilu di DKI Jakarta diwarnai oleh sejumlah kasus pelanggaran dengan tingkat keseriusan sedang dan tinggi. Pengambilan data dalam buku IKP ini menggunakan cara berupa pengumpulan data-data dari pengalaman pelaksanaan dimulai dari tahun 2017 – 2020. Melalui data yang diambil dari beberapa tahun sebelumnya menyatakan bahwa DKI Jakarta termasuk kedalam provinsi yang diperlukan sorotan berlebih. Sebagai tolak ukur akademis dan praktis, IKP ini mengerucutkan kerawanan suatu daerah menggunakan empat empat dimensi utama yaitu konteks

sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Tiap dimensi memiliki indikatornya masing-masing namun menyesuaikan konteks pembahasan maka dimensi yang harus difokuskan berupa dimensi kontestasi yang berfokus kepada dinamika pertarungan politik antar kandidat, hak politik, kampanye, potensi politik uang, berita hoax, hingga netralitas birokrasi dan media sosial.

Data yang dipaparkan oleh Bawaslu sebelumnya diperkuat dengan data yang dilansir dari Media Indonesia (2024), bahwa pada bulan November tahun 2024, perkumpulan untuk Lembaga Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang pada tahapan kampanye dan masa tenang dalam Pilkada serentak 2024. Salah satu peneliti dari Perludem, Ajid Fuad Muzaki, menyatakan bahwa dugaan praktik politik uang masih jelas terlihat dengan menggunakan modus yang beragam. Temuan ini secara masif masih terjadi di tiga wilayah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

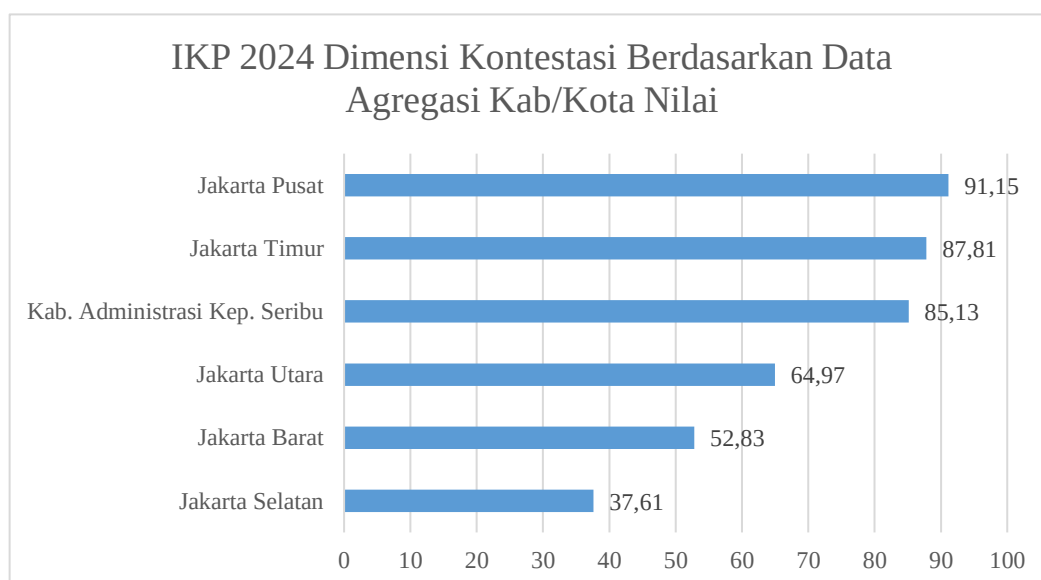
Tabel 1.2
Data IKP 2024 Provinsi (Dimensi Kontestasi)



Sumber: Diolah oleh peneliti, Buku Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu pada tahun 2024.

Tabel 1.2 memperlihatkan 5 provinsi dengan tingkat kerawanan Pemilu tertinggi khususnya di dimensi kontestasi. Tabel ini juga menyatakan bahwa penyumbang kedua tertinggi merupakan Provinsi DKI Jakarta dengan skor dimensi kontestasi dengan nilai 96.09 dari 100 yang berartikan kerentanan tinggi terhadap pelanggaran hak dipilih dan kampanye calon, serta salah satu bentuknya berupa politik uang.

Tabel 1.3
Data Kerawanan Pemilu Provinsi DKI Jakarta (Dimensi Kontestasi)

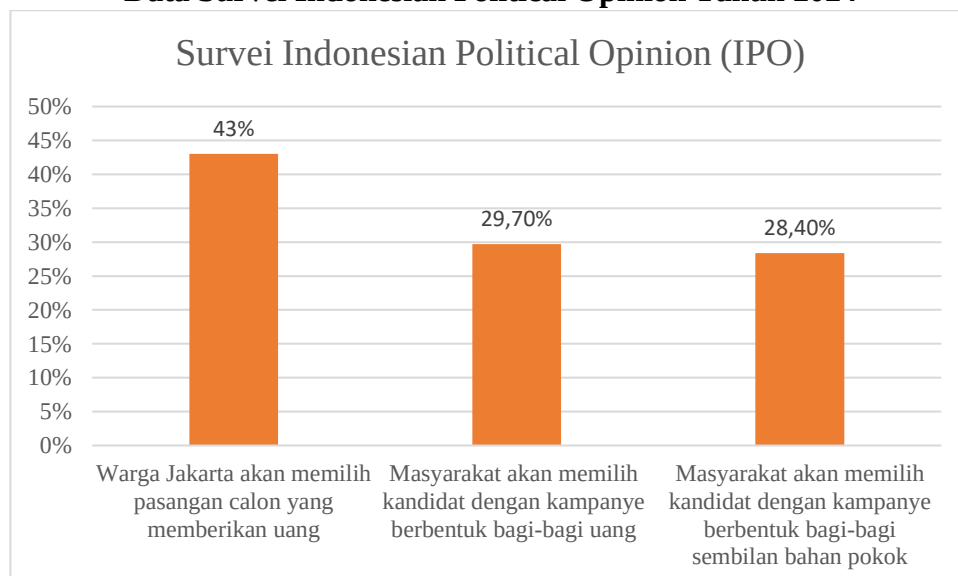


Sumber: Diolah oleh peneliti, Buku Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu pada tahun 2024

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi beberapa kota administrasi serta satu kabupaten. Menjadi satu suatu sorotan yakni perbedaan nilai dimensi meskipun terletak di provinsi yang sama. Tabel 1.3 menyediakan data agregasi yang menyebutkan daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dan terendah di Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Pusat secara spesifik tercatat masuk kedalam daftar 15 Kabupaten/Kota dengan rawan tertinggi di dimensi kontestasi di

tingkat nasional begitu juga di provinsinya sendiri dengan skor yang sangat tinggi yakni 91,15. Melihat indikator politik uang merupakan salah satu akar masalah terbesar dalam dimensi kontestasi Pemilu di Provinsi DKI Jakarta maka daerah ini menjadi salah satu wilayah yang paling perlu diwaspadai. Perbedaan yang sangat timpang terlihat di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nilai yang tergolong rendah yakni 37,61. Meskipun didalam dokumen tidak membedah temuan yang terkhusus di Jakarta Selatan namun karena masih bagian dari Provinsi DKI Jakarta maka kerentanan politik uang pada level provinsi secara langsung memayungi wilayah ini secara keseluruhan.

Tabel 1.4
Data Survei Indonesian Political Opinion Tahun 2024



Sumber: Tempo.com yang diolah kembali oleh penulis

Dilansir dari Tempo (2024), lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) melakukan survei di bulan Oktober 2024 terkait Pilkada DKI Jakarta 2024, sebagaimana pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa sebagian besar warga DKI Jakarta

masih menilai bahwa politik uang merupakan hal yang wajar. Survei yang dilakukan dengan 800 responden ini, menyatakan bahwa 24% masyarakat Jakarta akan memilih paslon yang memberikan uang kepada pemilih. Survei ini juga menemukan bahwa 29,7% dari responden akan memilih paslon yang ketika kampanye melakukan bagi-bagi uang dan 28,4% dari mereka akan memiliki kecenderungan untuk memilih mereka yang berkampanye dengan bagi-bagi sembilan bahan pokok. Perilaku seperti ini menjadi poin krusial karena praktik politik uang tidak hanya serta merta beranjak dari aktor politik saja melainkan dari masyarakat yang ternyata mewajarkan hal tersebut.

Budaya penerimaan praktik politik uang ini sebagaimana disinggung di paragraf sebelumnya tidak terjadi begitu saja, melainkan bersinggungan dengan keberadaan karakteristik dari sosial-budaya masing-masing wilayah administrasi. Wilayah Jakarta Pusat dengan Jakarta Selatan tentunya memiliki perbedaan signifikan dimulai dari penataan wilayah hingga sifat penduduknya dan hal ini berpengaruh kuat terhadap bagaimana masyarakat merespon praktik politik uang karena pola yang terbuat akan berdampak kepada bagaimana mereka menanggapi praktik politik uang. Maka dari itu, pelanggaran yang ditemukan, tidak semata hanya bisa dilihat dari lemahnya instrumen pengawasan saja tetapi juga dilihat dari bagaimana lingkungan mentolerir perilaku tersebut. Sejauh mana praktik politik uang diterima atau ditolak dapat diukur dari kebiasaan atau budaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Demikian, struktur demografis dan budaya tiap daerah inilah yang mendasari kedesakan untuk melihat bagaimana politik uang beradaptasi dan beroperasi secara berbeda.

Politik uang terutama *vote buying* menjadi sorotan pada pesta demokrasi 2024. DKI Jakarta menjadi provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi melihat dari data pelanggaran di tahun-tahun sebelumnya. Jika dirincikan, Kota Administrasi Jakarta Pusat tergolong tingkat kerawanan tinggi terhadap politik uang sedangkan Kota Administrasi Jakarta Selatan tergolong rendah. Menjadi sebuah pertanyaan bagaimana dari kedua kota tersebut memiliki tingkat politik uang yang berbeda meskipun terletak di provinsi yang sama. Menjadi perhatian pula bagaimana perbedaan sosial-budaya dari masing-masing daerah dapat mempengaruhi operasi praktik politik uang. Hal ini menjadi ketertarikan tersendiri karena dampak dari politik uang tentunya akan menjalar kepada hal lainnya. Maka dari itu, peneliti melakukan studi komparasi mengenai dinamika praktik politik uang dari kedua daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dalam latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik politik uang dalam Pilkada 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan?
2. Apakah persamaan dan perbedaan praktik politik uang diantara Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan?
3. Bagaimana usaha pemerintah dalam menanggulangi praktik politik uang di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang dinamika praktik politik uang dalam Pilkada 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
2. Untuk menganalisis perbedaan dinamika praktik politik uang dalam Pilkada 2024 diantara Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
3. Untuk menganalisis usaha pemerintah dalam menanggulangi praktik politik uang dalam Pilkada 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dilaksanakannya penelitian ini, adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya mengenai program pencegahan praktik politik uang dalam Pilkada serta perbedaan-perbedaan yang mempengaruhinya. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran mendalam dan kontekstual mengenai dinamika praktik politik uang pada Pemilu di tingkat daerah, serta menambahkan perspektif komparatif terhadap bentuk dan pola serta efektivitas strategi pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah serta organisasi lokal di dua wilayah berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat kepada sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemilu: sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih responsif terhadap karakteristik sosial-politik lokal.
2. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal: sebagai dasar untuk mendorong kerja sama lintas sektor dalam upaya menekan politik uang secara sistematis.
3. Masyarakat dan kelompok sipil: untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya proses demokrasi yang bersih dan adil
4. Peneliti dan akademisi: sebagai rujukan awal untuk pengembangan studi lanjutan tentang integritas pemilu dan tata kelola politik lokal di Indonesia.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
Rifqi Fadhlurrahman (2024)	Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang dalam Kampanye Berdampak pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Demokratis dan Berintegritas	Faktor penyebab politik uang meliputi kondisi penduduk, ekonomi, letak geografis, tingkat pendidikan, serta perilaku pemilih (<i>klientelisme</i>).	Relevan sebagai rujukan teoretis mengenai akar dan dorongan sosiologis mengapa masyarakat sangat rentan menerima praktik politik uang pada Pemilu 2024.
Amalia Diamantina & Lita Tyesta ALW (2022)	Quo Vadis Penegakan Hukum Politik Uang: Potret Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jawa Tengah	Penegakan hukum oleh Sentra Gakkumdu belum optimal karena sanksi pidana yang ikut menjerat penerima membuat warga enggan melapor, waktu penanganan yang sempit, serta beban pembuktian yang sulit.	Sangat relevan untuk Bab Pembahasan terkait evaluasi implementasi kebijakan pengawasan, terutama mengenai kebuntuan proses pidana di Sentra Gakkumdu/Bawaslu.

Tabel 1.5 menunjukkan dua penelitian yang masih bersangkutan dengan penulisan karya ilmiah penulis. Rifqi Fadhlurrahman, memberikan landasan mengenai factor-faktor penyebab politik uang dengan pendekatan sosiologis dalam Pemilu 2024 secara makro, sementara Diamantina & Tyesta menyoroiti dari sudut pandang penegak hukum yakni lembaga Sentra Gakkumdu yang ternyata belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan yang penelitian ini akan bawakan dimulai dari lokus, metode analisis, hingga pendekatan kultural yang menjadi penyebab terjadinya politik uang. Penelitian ini akan berfokus pada studi komparatif empiris yang membedah bagaimana dinamika sosiologis dan perbedaan karakteristik wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dapat mempengaruhi pola penyebaran politik uang pada Pilkada 2024.

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

Austin Nalsalina Sinaga (2024/2025)	Politisasi Anggaran Bantuan Keuangan oleh Petahana pada Pilkada Serentak di Indonesia	Keberadaan petahana berkorelasi signifikan dengan peningkatan bantuan keuangan desa pada 1–2 tahun sebelum Pilkada, menunjukkan siklus anggaran politik (<i>Political Budget Cycle</i>).	Memberikan pijakan argumen bahwa instrumen patronase tidak selalu berupa uang tunai saat hari H pemilihan, melainkan bisa berupa politisasi sumber daya/bantuan secara struktural.
Muhamad Nastain & Catur Nugroho (2022)	Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020	Implementasi patron-klien dijembatani secara terbuka oleh elit lokal (tokoh masyarakat dan kepala desa) lewat pertukaran uang/barang untuk menjaga loyalitas suara warga.	Sangat relevan untuk mengelaborasi kerangka teori klientelisme dan bagaimana peran "broker" (perantara) menjadi ujung tombak distribusi patronase.

Tabel 1.6 memberikan dua penelitian yang membahas akan tema patron-klientalisme dengan bentuk yang berbeda-beda. Sinaga (2025) memberikan gambaran dari perspektif ekonomi-politik mengenai bagaimana anggaran daerah dipolitisasi oleh petahana selama 1-2 tahun sebelum diadakannya Pilkada, sedangkan Nastain & Nugroho (2022) membedah jaringan patronase di wilayah tingkat kabupaten yang mana menunjukkan peran broker bisa dilakukan oleh aktor setempat untuk menjaga loyalitas dari suara warga. Kedua penelitian ini menjadi suatu pijakan analisis untuk membedah modus-operandi yang berlaku di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

Tabel 1.7 Penelitian Terdahulu

Rekha Adji Pratama (2017)	Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017	Patronase beroperasi melalui politisasi karir birokrasi, serta mobilisasi suara lewat <i>vote buying</i> dan <i>pork barrel</i> dengan menjadikan aparat birokrasi (Camat/Lurah) sebagai perantaranya.	Menjadi rujukan utama dalam membedah terminologi <i>vote buying</i> (pembelian suara) dan <i>pork barrel</i> (gentong babi) di wilayah perkotaan.
Moch Edward Trias Pahlevi & Azka Abdi Amrullobbi (2020)	Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa	Pendidikan politik secara pre-emptif (deklarasi desa anti politik uang) dan preventif (posko pengaduan) sangat efektif menekan korupsi elektoral lewat pemberian sanksi sosial kepada penyuap.	Memperlihatkan bahwa pendekatan sosial dan gerakan warga bisa menjadi instrumen pencegahan yang melengkapi keterbatasan hukum formal Bawaslu.

Tabel 1.7 menunjukkan dua penelitian yang membahas mengenai modus operandi yang terjadi di lokus penelitian dan usaha preventif yang dilakukan oleh masyarakat tersendiri. Pratama (2017) memberikan konsep dan tipologi politik uang dalam Pilkada secara teoritis-makro, sedangkan Pahlevi & Amrullobbi (2020) berfokus pada studi Gerakan perlawanan oleh komunitas lokal di level perdesaan terhadap politik uang. Penelitian penulis menjadikan kedua penelitian sebagai acuan untuk memetakan tipologi politik uang serta bagaimana tindakan preventif oleh masyarakat bisa membantu meringankan beban Bawaslu. Selain berbeda lokus penelitian namun penelitian penulis juga menitikberatkan bagaimana budaya menjadi salah satu faktor terjadinya politik uang di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Patronase dan Klientelisme

Keberadaan politik uang dalam keberjalanan sistem demokrasi sudah bermuara dari waktu ke waktu. Tidak dapat dipungkiri, fenomena ini dialami oleh hampir semua belahan dunia yang menggunakan prinsip demokrasi sebagai sistem negara. Penggunaan unsur materiil yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah suara sebagai syarat kemenangan kandidat merupakan cara yang sejatinya tidak etikal untuk digunakan namun secara politik lumrah untuk digunakan. Berkaca dari buku yang dituliskan oleh Edward Aspinall bersama Ward Berenschot (2019) yang berjudul *“Democracy for Sale”* menggambarkan bagaimana politik uang berkembang serta peran dari individu atau kelompok yang melakukannya hingga dampak terhadap individu atau kelompok yang mendapatkannya. Salah satu buku dari Burhanuddin Muhtadi (2019) yang memiliki topik serupa berjudul *“Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery”* bisa menjadi salah kepingan pelengkap untuk menelisik pembahasan mengenai politik uang. Secara akademik ketiga tokoh tersebut saling menyelaraskan hingga mengembangkan sebuah kerangka teori yang pada akhirnya menjadi pisau analisis dari skripsi ini dengan wujud berupa Patronase dan Klientelisme.

Ketiga peneliti menyebutkan unsur Klientelisme sebagai poin utama dari temuannya bersama dengan Patronase. Benang merah dari ketiganya menjelaskan bahwa Klientelisme merupakan pola hubungan politik yang didasarkan pada pertukan timbal balik atau transaksional diantara pemegang kekuasaan (patron) dengan warga atau pemilih (klien). Edward Aspinall memandang Klientelisme

tidak lagi sebagai anomali moral saja melainkan sebuah sistem pertukaran yang bersifat pasti terjadi dalam prosesi demokrasi. Menurutnya juga, hubungan diantara patron dan klien memiliki kesan dinamis namun terdapat hukum timbal baliknya. Aspinall secara spesifik memperkenalkan sebuah konsep yaitu “Klientelisme terfragmentasi” yang berarti distribusi sumber daya yang tidak lagi dikendalikan secara tunggal oleh institusi partai melainkan memiliki cabang jaringan-jaringan lainnya yang fluktuatif dan kompetitif.

Muhtadi (2019) memperkuat dalam studinya mengenai praktik politik uang yang mana dinamika pemilihan yang sengit memaksa patron untuk melakukan mobilisasi kepada kaum “loyalis” daripada hanya melakukan persuasi terhadap *swing voters*. Muhtadi juga menyebutkan bahwa kandidat ada didalam posisi “*prisoner’s dilemma*” karena mereka terjebak dalam tekanan psikologis yang mana merasa harus menggunakan praktik politik uang. Terdapat perasaan khawatir dalam benaknya yang terpantik karena ketakutan lawan akan menggunakan politik uang juga meskipun mereka menyadari akan dampak negatifnya. Kerangka ini menempatkan Klientelisme menjadi strategi yang rasional bagi kandidat untuk mengunci suara pemilih di sekitar pemukiman yang tergolong padata melalui jaringan broker atau timses sehingga menjamin kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Salah satu elemen yang ditekankan oleh Aspinall mengenai Klientelisme merupakan kehadiran dari broker. Hal ini ini disebabkan oleh patron yang tidak mampu lagi menjangkau massa secara langsung. oleh karena itu, mereka mengandalkan broker sebagai *gatekeeper* yang memiliki modal sosial di tingkat *grassroot*.

Patronase di sisi lain dimaknai sebagai penggunaan sumber daya milik negara atau pribadi oleh politisi untuk memberikan sebuah keuntungan material kepada pemilih atau pendukungnya guna mendapatkan sebuah dukungan politik. Perlu digarisbawahi meskipun Klientelisme kerap disandingkan dengan patronase namun dipahami sebagai cara untuk menurut pola hubungan diantara pemilik modal dan pendukungnya. Sebagaimana dikembangkan oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot, tipologi patronase dalam politik Indonesia bukan sekedar fenomena tunggal melainkan sebuah cakupan distribusi sumber daya yang beragam. Bukunya memukakan 4 kategori utama dalam tipologi dari patronase yaitu, *individual goods*, *club goods*, *Patronage*, dan *pork barrel*.

Individual goods atau kerap dimaknasi juga dengan *vote buying* adalah bentuk patronase yang paling bersinggungan dengan hal yang bersifat materiil dan langsung, Pendekatan yang dilakukan berupa pemberian secara spesifik kepada individu pemilih dengan tujuan mendapatkan imbalan suara secara instan. Secara operasional dukungan yang diberikan bersifat transaksional jangka pendek karena menggunakan pendekatan personal dan seringkali pola ini sulit dideteksi secara hukum namun sangat masif di pemukiman padat penduduk. Bentuk manifestasi nyata dari pendekatan ini merupakan pembagian sembako atau barang konsumsi harian lainnya. Dapat ditemukan juga pendekatan ini dikemas sebagai “uang transportasi” atau “uang makan”.

Sedikit berbeda dari pendekatan sebelumnya yang bersifat perorangan, *club goods* didistribusikan kepada kelompok, komunitas, atau organisasi tertentu

secara eksklusif. *Individual goods* yang secara manfaat dirasakan secara pribadi namun *club goods* ini diperuntukkan kepada rasa kepemilikan bersama. Secara operasional, pendekatan ini memanfaatkan struktur sosial yang hadir di kalangan masyarakat dan kemudian diberikan bantuan kepada mereka. kandidat menciptakan beban moral bagi kelompok untuk memobilisasikan anggotanya untuk mendukung. Manifestasi dari pendekatan ini dapat berupa pemberian bantuan peralatan olahraga kepada komunitas, tenda untuk keperluan hajatan warga di tingkat RW, atau lainnya.

Patronage dilain sisi dinilai oleh Aspinall dan Berenschot (2019), merujuk pada penggunaan otoritas jabatan publik untuk memberikan keuntungan materi atau posisi yang mendukung secara politis. Secara operasional pendekatan ini melihat negara sebagai sumber daya pribadi oleh beberapa kaum elit politik. Pola ini dimaknai oleh mereka untuk membangun loyalitas melalui ketergantungann secara jangka panjang karena menurutnya akan memberikan keamanan finansial bagi klien melalui akses terhadap posisi strategis yang tidak bisa diakses oleh masyarakat umum. Bentuk manifestasi berupa penunjukkan tim sukses menjadi pegawai kontrak atau lainnya, serta janji jabatan di instansi pemerintahan jika kandidat tersebut berhasil menjabat.

Pendekatan terakhir yang dikemukakan oleh Aspinall dan Berenschot berbentuk *pork barrel* yang dimaknai sebagai proyek pembangunan fisik oleh kandidat yang diarahkan ke wilayah tertentu yang dianggap sebagai basis massa kandidat atau partai. Secara operasional pendekatan ini terlihat sebagai

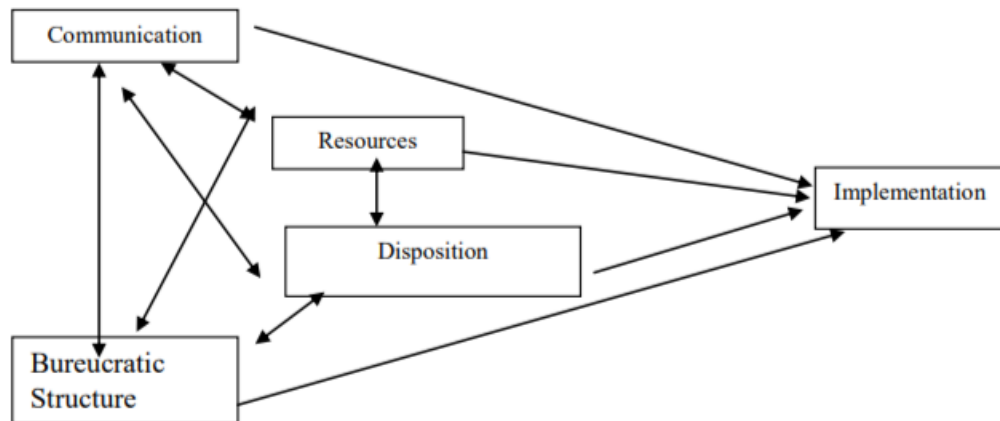
pembangunan publik yang sah namun penentuan lokasi dan waktu pengerjaan proyek ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau dalam konteks ini berupa kepentingan elektoral. Kandidat menggunakan proyek ini sebagai pembuktian janji bahwa mereka telah membawakan hasil berupa sumber daya negara kepada ke wilayah konstituennya. Bentuk nyata dari pendekatan ini dapat berupa pembenahan jalan, pembangunan sistem drainase lokal, atau pemasangan lampu jalan di wilayah tertentu yang diklaim oleh kandidat sebagai hasil perjuangan atau aspirasi dari anggota legislatif atau calon kepala daerah tertentu.

1.6.2 Implementasi Kebijakan

Praktik politik uang selalu menjadi permasalahan setiap penyelenggaraan Pemilu nasional maupun lokal. Menanggapi hal tersebut tentunya pemerintah juga sudah mengeluarkan sebuah kebijakan. Namun, menjadi sebuah persoalan ketika sebuah kebijakan hanya dilihat sebagai pajangan semata maka dari itu penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan untuk melihat sejauh mana aturan hukum tersebut ditegakkan di lapangan. Implementasi dari sebuah kebijakan pada dasarnya adalah proses yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai sisi dimulai dari aktornya, kepentingan, dan variabel yang saling berkaitan (Kendi, 2024). Untuk menganalisis suatu kebijakan dinilai berhasil atau tidaknya maka peneliti merujuk kepada model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III.

Edwards III (1980) dalam bukunya *implementing Public Policy* menjelaskan bahwa efektivitas sebuah kebijakan sangat bergantung pada empat

variabel utama yang saling berkaitan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.



Gambar 1.1
Konsep George C. Edwards III
Sumber: *Implementing Public Policy* (1980)

Gambar 1.1 memberikan peta konsep mengenai teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edwards III. Peta konsep ini menjelaskan bahwa seluruh variabel yang ada saling berkaitan dan jika ada salah satu yang tidak berjalan secara maksimal akan berdampak kepada hasil implementasi kebijakan yang tidak sempurna pula. Empat variabel yang dibahas akan diteruskan di paragraph selanjutnya.

Pertama, variabel yang sederhana namun menjadi suatu perhatian penting yaitu Komunikasi. Implementasi yang berhasil mengharuskan para pelaksana kebijakan untuk bertanggung jawab atas mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Arah kebijakan harus disosialisasikan kepada semua pihak dengan tepat, jelas, akurat, dan konsisten (Edwards III, 1980). Menyesuaikan dengan konteks

politik uang maka bisa dilihat dengan hambatan-hambatan yang sering muncul ketika kegiatan sosialisasi aturan pemilu. Seringkali hasil yang didapatkan berupa persepsi masyarakat yang tidak berubah akan politik uang yang dianggap sebagai bagian dari tradisi atau biaya politik yang wajar.

Kedua, variabel yang perlu diperhatikan adalah sumber daya yang disediakan. Walaupun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik namun implementasi dinilai gagal jika pelaksana lapangan kekurangan sumber daya untuk menjalankannya. Sumber daya yang dimaksud ini mencakup staf yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas, informasi yang relevan, wewenang yang cukup, hingga fasilitas yang mendukung (Edwards III, 1980). Keterbatasan wewenang lembaga pengawas seperti Bawaslu dalam menanggapi tindakan praktik transaksional seringkali menjadi titik lemah dalam menjaga integritas Pemilu.

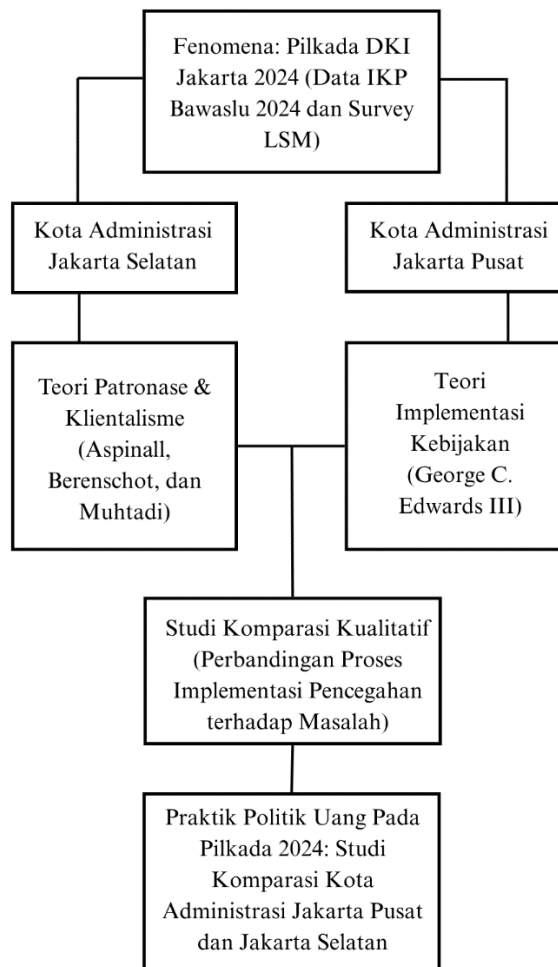
Ketiga, variabel yang tidak kalah penting adalah disposisi. Variabel yang dimaksud berkaitan dengan watak, kecendrungan, dan komitmen para pelaksana kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap yang tidak mendukung atau bahkan memperbolehkan terhadap politik uang karena adanya tekanan politik atau kontrak maka aturan tersebut tidak akan bisa ditegakkan secara maksimal. Fenomena ini memperlihatkan keberadaan penyimpangan antara kebijakan yang diformulasikan secara ideal dengan realitas perilaku petugas lapangan.

Keempat, variabel terakhir merupakan struktur birokrasi. Variabel ini mencakup dua aspek yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tanggung jawab antar lembaga. Penegakan hukum atas pelanggaran politik uang di

Indonesia melibatkan berbagai pihak yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk Sentra Gakkumdu namun terkadang hal ini menjadi suatu penghambat kecepatan respon terhadap laporan pelanggaran di masa krusial.

Melalui keempat variabel tersebut, penelitian ini akan menelaah bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam Pilkada 2024 berjalan. Fokus analisis diletakkan pada apakah kegagalan pemberantasan politik uang disebabkan oleh buruknya komunikasi aturan, minimnya sumber daya pengawasan, lemahnya komitmen aparat, ataukah karena struktur birokrasi penegakan hukum yang tidak efektif.

1.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1.2
Kerangka Berpikir

Gambar 1.2 menjelaskan tentang bagaimana alur berpikir dari penelitian ini berjalan. Penelitian ini beranjak dari fenomena yang kerap ditemui dalam sistem demokrasi di Indonesia, yakni politik uang. Beranjak dari realitas Pilkada DKI Jakarta 2024 yang ditempatkan sebagai objek kajian yang utama. Penelitian ini didasarkan pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu 2024 dan berbagai survey dari lembaga lainnya yang menempatkan Jakarta sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan politik uang yang signifikan. Melewati buku IKP yang

menyatakan bahwa provinsi yang didapati pelanggaran adalah Provinsi DKI Jakarta. Tahap ini menceritakan suatu kemenarikan yang melihat dari data awal buku tersebut menyatakan adanya perbedaan signifikan dari dua daerah tersebut meskipun masih di provinsi yang sama yakni, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perbedaan yang mencolok ini memantik peneliti untuk menelusuri pertanyaan mengapa bisa timbul perbedaan yang signifikan.

Praktik politik uang dipandang bukan sebagai tindakan pelanggaran integritas yang insidental melainkan bingkai teoritis yang mengakar dari sebuah konsep malpraktik Pemilu. Tahap kedua dalam gambar diatas mengacu kepada teori patronase dan Klientelisme yang dijabarkan oleh Edward Aspinall, Ward Berenschot, dan Burhanuddin Muhtadi yang memandang bahwa politik uang merupakan *clientelist linkage*. Indonesia menjadi salah satu daerah yang menjadi sarang politik uang dengan sistem yang berjalan secara tidak langsung melainkan melewati jejaring perantara atau *broker* di lapangan yang kerap disebut juga sebagai tim sukses.

Konsep pendekatan kedua dilihat sebagai respon utama dari penyelenggara, negara ini melembagakan sebuah kebijakan yaitu pencegahan pelanggaran Pemilu ataupun Pilkada yang diamanatkan kepada Bawaslu. Untuk memahami dan meneliti proses pencegahan serta pengawasan itu sendiri menggunakan kacamata dari teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III. Maka dari itu, tahap ini merupakan pisau analisis untuk menelaah permasalahan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu sendiri mengenai pencegahan serta pengawasan terhadap praktik politik uang.

Oleh karena itu, tahap terakhir menciptakan penelitian yang menggunakan metode studi komparasi kualitatif untuk menganalisis dan membandingkan bentuk pencegahan serta penanganan guna menjelaskan faktor-faktor pembeda dari dinamika praktik politik uang di kedua kota administrasi tersebut. Pada akhirnya melahirkan judul penelitian atau sintesis akhir yaitu “Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2024: Studi Komparasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Dan Jakarta Selatan”.

1.8 Definisi Konseptual

Batasan operasional akan dilandasi dengan definisi konseptual yang tertulis. Patronase dan klientelisme dinilai sebagai variabel tindakan transaksional adaptif yang bermuara dalam bentuk operasional pembagian materiil secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk penyediaan program kelompok. Pemberian ini digerakkan oleh jaringan perantara atau bisa disebut sebagai broker politik. Pola yang bersifat transaksional ini akan dibatasi dan diukur melalui kacamata pendekatan kultural yang akan menilai sejauh mana tindakan klientelisme tersebut mendapatkan pembenaran sosiologis di masyarakat melalui indikator normalisasi makna serta pengaruh ikatan komunal seperti budaya yang melekat di daerah tersebut sehingga bisa meluluhkan penolakan pemilih terhadap politik uang.

Benteng pertahanan klientelisme yang terlegitimasi secara kultural oleh masyarakat akan dibenturkan secara operasional dengan variabel implementasi kebijakan pengawasan oleh George C. Edwards III yang dijalankan oleh tim penyelenggara yakni Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Dimensi implementsai ini di-

operasionalisasikan secara konkrit melalui empat indikator yang sebelumnya telah dibahas, yaitu kejelasan dan konsistensi komunikasi pengawas, kecukupan sumber daya, disposisi atau komitmen integritas aparat pengawas ad-hoc, serta kinerja struktur birokrasi hukum tata acara yang baku. Melalui penggabungan konsep ini, Batasan definisi operasional dalam penulisan karya ini tidak lagi sekedar mengukur politik uang secara kaku melainkan mengukur secara empiris tingkat efektivitas kebijakan negara ketika instrumen hukum formal dipaksa menembus keadaan jaringan klientelisme yang adaptif dan terlindungi oleh permisivitas budaya masyarakat kota.

1.9 Definisi Operasional

Tabel 1.8
Definisi Operasional

No.	Variabel Penelitian (Konsep Utama)	Dimensi	Indikator	Sumber Data / Teknik Pengumpulan Data
1	Praktik Politik Uang (Teori: Malpraktik Pemilu & Klientelisme)	1. Patronase (Pemberian keuntungan material secara langsung)	1.1 Pembelian Suara (<i>vote buying</i>): a. Distribusi Uang Tunai; b. Pembagian Sembako	• Wawancara Mendalam: Tim sukses, masyarakat (penerima/saksi), Panwaslu. • Observasi: Mengamati sisa-sisa alat peraga kampanye yang bersifat transaksional. • Dokumentasi : Laporan temuan
			1.2 Barang Kelompok (<i>Club Goods</i>): a. Bantuan/Sumbangan Untuk Kelompok Komunitas	
			1.3 Pelayanan/Barang Individu: a. Pemberian Hadiah/Jasa personal (asuransi, ambulans gratis, beasiswa)	

No.	Variabel Penelitian (Konsep Utama)	Dimensi	Indikator	Sumber Data / Teknik Pengumpulan Data
				Bawaslu/Pan waslu, pemberitaan media.
		2. Jaringan Klientelisme (Sistem relasi pertukaran politik)	2.1 Jaringan Broker (Tim Sukses): a. Keberadaan dan Struktur Tim Sukses di Luar Struktur Partai; B. Pola Rekrutmen Broker (berbasis keluarga, ormas, atau profesional	- Wawancara Mendalam: Calon/Tim Sukses (Broker), Tokoh Masyarakat/ Agama, Panwaslu. - Observasi Partisipatif (jika memungkinkan): Mengikuti rapat tim sukses.
			2.2 Peran Aktor Kunci: a. Keterlibatan Tokoh Masyarakat (Ketua RT/RW, Tokoh Agama, Dll.) sebagai perantara	
2	Implementasi Kebijakan Larangan Politik Uang (Model George C. Edwards III)	A. Komunikasi (Communication)	1. A. Transmisi: Kejelasan alur penyampaian informasi aturan dari Bawaslu Kab/Kota ke Panwascam hingga Pengawas TPS.	- Wawancara Mendalam: Pimpinan dan staf Bawaslu/Pan waslu Kota (Jaksel & Jaktim). - Studi Dokumentasi : Notulensi Sosialisasi.
			2.A. Kejelasan Pesan: Pemahaman yang seragam antara pengawas dan peserta pemilu mengenai definisi pelanggaran politik uang.	

No.	Variabel Penelitian (Konsep Utama)	Dimensi	Indikator	Sumber Data / Teknik Pengumpulan Data
			3.A. Konsistensi: Kesesuaian antara aturan tertulis dengan pernyataan lisan pejabat pengawas saat sosialisasi.	
		B. Sumber Daya (Resources)	1. Staf (SDM): Kuantitas dan kualitas personel pengawas di lapangan.	• Wawancara Mendalam: Sekretariat Bawaslu • Studi Dokumentasi : Laporan SDM & Keuangan
			2. Informasi: Ketersediaan data peta kerawanan politik uang.	
			3. Wewenang: Kekuatan legal formal Bawaslu untuk melakukan eksekusi/penindakan.	
			4. Fasilitas: Dukungan anggaran dan sarana operasional pengawasan.	
		C. Disposisi (Dispositions)	1. Komitmen: Kesungguhan aparat pengawas dalam menindaklanjuti temuan tanpa pandang bulu.	• Wawancara Mendalam: Pimpinan Bawaslu/Pan waslu Kota, Anggota Gakkumdu (Polisi/Jaksa) • Observasi Kinerja
			2. Insentif/Disinsentif: Pengaruh tekanan politik, intimidasi, atau hubungan kekerabatan terhadap objektivitas pengawas.	

No.	Variabel Penelitian (Konsep Utama)	Dimensi	Indikator	Sumber Data / Teknik Pengumpulan Data
			3. Respon Birokrasi: Kecepatan aparat dalam merespon laporan masyarakat.	
		D. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)	1. SOP (Standard Operating Procedures): Kejelasan alur penanganan pelanggaran (mekanisme pelaporan, pembuktian, hingga putusan).	• Wawancara Mendalam: Anggota Gakkumdu • Studi dokumentasi: Dokumen SOP Penanganan dan Pelanggaran
			2. Fragmentasi/Koordinasi: Sinergitas antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan) agar tidak terjadi ego sektoral.	

1.10 Metodologi Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metodologi komparasi kualitatif karena pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui eksplorasi makna, nilai, dan pengalaman yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks tertentu dan juga membandingkan perbedaan serta persamaan di antara dua subjek. Pendekatan ini tidak berfokus pada angka atau

statistik, melainkan pada deskripsi mendalam dan interpretatif terhadap realitas sosial yang kompleks. Dalam konteks ilmu pemerintahan dan politik, penelitian komparasi kualitatif sangat relevan digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan, perilaku pemilih, praktik politik uang, dan relasi sosial-politik yang sering kali tidak bisa dijelaskan hanya melalui data kuantitatif.

Penelitian komparasi kualitatif menekankan pada membandingkan proses interaksi sosial dan makna yang dikonstruksi oleh subjek penelitian. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersifat naratif dan deskriptif, diperoleh melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data, dan keterlibatan langsung dengan lingkungan atau subjek penelitian.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian didefinisikan sebagai tempat atau kawasan penelitian itu dilaksanakan dengan proses pengambilan data yang tersedia di tempat tersebut. Dalam melaksanakan penelitian terkait perbandingan politik uang, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Peneliti memilih kedua kota tersebut karena menurut Buku IKP dan survei yang sudah disertakan sebelumnya menyatakan bahwa kedua kota memiliki kecenderungan tinggi terhadap terjadinya politik uang selama Pilkada DKI Jakarta 2024.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden merupakan orang yang diminta untuk dijadikan sumber keterangan mengenai fakta atau pendapat di lapangan. Subjek penelitian yang diperlukan tentu yang berkaitan dengan peran individu dan kelompok yang dibutuhkan dalam memberikan sumber data dalam penelitian ini yaitu dari pihak Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, Tim Sukses Paslon, Pengurus Partai Tingkat Kota/Kecamatan hingga masyarakat yang menerima politik uang dan masyarakat yang memiliki kedekatan kepada aktor politik. Subjek penelitian secara rinci akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Subjek Wawancara

No	Nama Informan	Keterangan
1	Halman Muhdar	Koordinator Divisi P2H (Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat) Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat
2	Andi Maulana	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Jakarta Selatan
3	Kusnandang	Ketua Bidang Publikasi dan Media DPD Golkar DKI Jakarta / Sekretaris Tim Pemenangan RK-Suswono di Jakarta Selatan
4	Satria Darmawan	Sekretaris DPC PDI-P Jakarta Pusat
5	Brian Ergi	Masyarakat Jakarta Selatan
6	Priyanka Triguna	Masyarakat Jakarta Selatan
7	Prambito Naufal	Masyarakat Jakarta Pusat

No	Nama Informan	Keterangan
8	Nabiliandra Putra	Masyarakat Jakarta Pusat

Tabel 1.9 menerangkan narasumber utama dari aktor politik dan pihak penyelenggara yakni, DPC PDI-P Jakarta Pusat, DPD Golkar Jakarta Selatan, Bawaslu Jakarta Pusat, dan Bawaslu Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, narasumber sekunder juga tertera di tabel 1.9 sebagai pembantu data lapangan yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat setempat yang terpapar akan politik uang atau bahkan memiliki kedekatan dengan aktor politik setempat.

1.10.4 Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data peneliti dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang peneliti peroleh secara langsung turun lokasi dalam bentuk wawancara, jejak, dan lain-lain. Data primer yang dimaksud dalam analisis ini diperoleh dari pihak-pihak terkait Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, tim sukses Paslon, Pengurus Partai Tingkat Kota. Tidak hanya mengacu kepada data primer saja melainkan menggunakan data sekunder yang berupa perolehan data pendukung. Data sekunder peneliti diperoleh melewati cara membaca, mempelajari dan memahami menggunakan media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Dalam penelitian ini buku, jurnal, serta beberapa penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian berupa faktor-faktor politik uang dan upaya pemerintah untuk mengurangi praktek politik uang.

Media cetak dan situs-situs resmi dari instansi terkait dapat tergolongkan bentuk dari data sekunder teknik pengumpulan data.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yang sebelumnya telah disebutkan sebelumnya. Pada tahapan ini perlu adanya ketelitian untuk menghasilkan data kredibel dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiono, 2017).

Untuk mendapatkan data-data yang dapat dipercaya maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara. Suprianto (2018) menyatakan bahwa wawancara memiliki pengertian berupa mendapatkan data-data untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada narasumber. Selain menggunakan teknik wawancara dan studi literatur, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi dan melampirkan kebijakan-kebijakan terkait.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

1.10.7 Reduksi Data

Reduksi data dimaknai sebagai proses berpikir yang memerlukan kecerdasan serta keluasan wawasan. Reduksi didefinisikan sebagai proses untuk menajamkan, menggolongkan, penyaringan, dan mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa sehingga melahirkan kesimpulan yang akhirnya dapat ditarik dan

diverifikasi. Bagi peneliti yang masih dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Reduksi bisa dilakukan secara berkala hingga proses penelitian akan berakhir.

1.10.8 Penyajian Data

Setelah adanya suatu proses pereduksian data maka langkah selanjutnya merupakan penyajian data. Dalam proses ini Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani dkk (2020), ketika sudah didapatkan beberapa informasi maka akan dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk dari penyajian data pada suatu penelitian kualitatif biasanya berupa teks naratif. Teks yang bersifat naratif berupa teks yang tidak beraturan dan berpencar-pencar yang nantinya akan disusun rapi oleh peneliti.

1.10.9 Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir atau ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani dkk (2020) adalah menarik sebuah kesimpulan dan verifikasi. Pada awalnya kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara atau masih belum pasti dan seiring berjalannya waktu juga akan terus berubah atau dinamis jika dalam prosesnya tidak ditemukan data-data pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data. Begitu juga sebaliknya bahwa apabila pada tahap awal bukti-bukti yang ditemukan memiliki argumen yang valid maka akan mendapatkan kesimpulan yang kredibel.